PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

(Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

DEWY AYU SARASTIKA PUTRI
0203171021

HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

PERSETUJUAN

Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)

SKRIPSI

Oleh:

DEWY AYU SARASTIKA PUTRI
Nim : 0203171021

Menyetujui:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Irwansyah, MH	**Putri Eka Ramadhani Batubara M. Hum**
NIP. 198001011 201411 1 002	**NIP. 19820720 200901 2 007**

Mengetahui:
Kepala Jurusan Siyasah
Fakultas Syari`ah dan Hukum UINSU

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198001011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)" telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan pada tanggal 10 November 2021.

Ketua

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Sekretaris

Syofiaty Lubis, M.H
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Putri Eka Ramadhani batubara M.Hum
NIP. 198207202009012007

Rajin Sitepu, M. HUM
NIP. 196603091994031004

Annisa Sativa, M. Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU MEDAN

Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dewy Ayu Sarastika Putri
Nim	: 0203171021
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Tempat /Tanggal Lahir	: Kruenggeukueh, 11 November 1998
Judul skripsi	: Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2021
Yang membuat pernyataan

Dewy Ayu Sarastika Putri
NIM. 0203171021

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)". Indonesia adalah negara demokrasi dan sekaligus negara hukum ditetapkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan, bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Sesuai apa yang dijelaskan dalam pembukaan dan pada pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat antara lain terlihat dilaksanakannya pemilu dalam waktu tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelanggaran pemilihan kepala daerah Kab. Gayo Lues tahun 2017, bagaimana pertimbangan hukum hakim MK berdasarkan putusan No. 29/PHP.BUP-XV/2017, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kab. Gayo Lues tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah Dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian kualitatif yang sesuai dengan maksud dari metode penelitian *normatif* yang didalamnya menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, yaitu reduksi data yang akan di teliti bersifat naratif, dengan mewawancarai narasumber sehingga dengan wawancara, data yang di dapatkan berkembang. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* hal ini berhubungan dengan pelaksanaan pemilu-kada yaitu tentang hubungan masyarakat dan pemimpinnya. Kajian *fiqh siyasah* pada masalah ini terletak pada *fiqh siyasah dusturiyah* yang mana kajian ini membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta intuisi yang ada di negara ini sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.

Kata kunci : masyarakat, pemilihan, demokrasi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)".** Shalawat beserta salam peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para keluarga serta sahabat Rasulullah yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umatnya, semoga penulis mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pengerjaan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang turut membantu penulis dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan, bantuan, arahan, dan bimingan, serta nasihat yang didapatkan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang telah menghadirkan orang-orang hebat yang menjadik penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Mardiana, yang dengan ikhlas tanpa keluh kesah mendidik dan mengasuh penulis mulai dari kandungan sampai sekarang sudah dewasa kini. Atas semua kasih sayang, nasihat, doa, pelajaran hidup, dan semangat yang senantiasa dicurahkan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap liku perjalanan hidup dengan baik, begitu pula dengan penelitian ini.
3. Kakak tersayang Dessy Wahdana Putri, abang tersayang Febry Ramadhana Putra dan abang tersayang Fakhry Yoga Putra yang telah menyemangati dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrim Harahap Ma, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M, Ag, Dr. Sudirman Suparmin, Lc., M.A, Dr. Amar Adly, M.A, Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum, Selaku Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Irwansyah MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Sofiyati Lubis MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.

8. Ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH, selaku Penasehan Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penyusunan Skripsi.
10. Dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
11. Bapak Said Abdullah, selaku Kepala KIP Kab Gayo Lues yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan bimbigan pada saat penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tersayang Aprillia Dea Monica, Kintani Ayu Farhadina, Silviati Rahayu, Ayu Siti Anza, Nurbani Nst, Inka Edriyani S, Dinda Sri Mahera Desky, Hartini, Tika Puspita Sari, mega Agustina Habibi, Izmi Khairunnisa, Niswatul Khairiyah Panjaitan yang telah memberikan semangat dalam pembuatan Skripsi ini.
13. Keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya teman-teman seperjuangan di kelas Siyasah-A Stambuk 2017 atas semua dukungan dan kebersamaannya.
14. Seluruh civitas akademik Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) stambuk 2017 yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga menjadi amal sholeh di sisi Allah SWT dan diberikan balasan yang lebih Aamiin...

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, harapan saya semoga Skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang didalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan Skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang Siyasah Khususnya.

Medan, Oktober 2021
Penulis,

Dewy Ayu Sarastika Putri
Nim : 0203171021

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pembiming.....i

Halaman Pengesahan ii

Ikhtisar iii

Kata Pengantar.....iv

Daftar Isi.....viii

Daftar Skema x

Daftar Tabel.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan dan Kegunaan Masalah.....14

D. Batasan Istilah 15

E. Tinjauan Pustaka 16

F. Kerangka Teori 16

G. Metodologi Penelitian 17

H. Sistematika Pembahasan.....20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMILIHAN UMUM 22

1. Pengertian Pemilu.....22

2. Jenis-jenis Pemilu 23

3. Sistem Pemilu.....27

4. Tujuan Pemilu 28

B. PEMILIHAN KEPALA DAERAH 30

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Gayo lues 32

B. Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues 33

C. Keadaan Demokratis Kabupaten Gayo Lues 34

1. Kependudukan.....34

2. Ekonomi.....34

3. Adat dan Budaya 35

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 37

B. Pertimbangan Hukum Hakim MK Berdasarkan Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017.....43

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.....67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....78

RIWAYAT HIDUP..... 83

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 45
Tabel 1.2 46
Tabel 1.3 47
Tabel 1.4 47
Tabel 1.5 48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dan sekaligus negara hukum ditetapkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[1] Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan, bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Sesuai apa yang dijelaskan dalam pembukaan dan pada pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat antara lain terlihat dilaksanakannya pemilu dalam waktu tertentu.[2]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1 yang menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[3] Namun meskipun semua telah di atur dalam Undang-Undang, kadang-kadang masih ada yang melakukan pelanggaran pada saat pemilihan. Dan selanjutnya juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal ini terkait dalam pasal 1 point ke 34, pasal 2 dan pasal 3. Adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan, sangat menentang dalam aturan

[1]Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana,2017), hal. 197.

[2]Azis Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*,(Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), hal. 110.

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 (1), hal. 6.

penyelenggaraan Pemilu yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu hasil perubahan amandemen UUD 1945 yang dipandang sebagai langkah kemajuan dalam proses demokrasi adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (PEMILU) dan UUD 1945. Ketentuan ini dimaksud untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur, maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.[4]

Oleh karena itu, pemilu bermaksud dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan untuk memilih wakil-wakilnya yangakan menjalankan kedaulatan yang dipunyai, dan terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.[5]

Berkaitan dengan persoalan pemilu, hal penting dari paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih. Jika hak pilih warga negara dimanupulasi oleh peserta penyelenggara pemilu, maka sistem keadilan pemilu harus mengembalikannya. Bahkan jika penyelenggara pemilu telah lalai

---

[4]Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana,2017), hal. 200.

[5]Azis Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), hal. 110.

mengakomodasikan hak pilih, maka tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan hak pilih itu sendiri.[6]

Permasalahan pemilu di Indonesia masih saja terjadi pada saat melakukan pemilihan umum. Dapat kita lihat pada tanggal 17 April 2019, yaitu dalam pemilu serentak yang di adakan pada tahun 2019. Dalam pemilu serentak tersebut terjadi permasalahan seperti ada 10.520 TPS yang kekurangan logistic pemilu. Terjadi juga kasus kotak suara yang diterima oleh pihak TPS tidak tersegel. Dan selanjutnya ada juga permasalahan seperti surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS. Dan oleh sebab itu, terjadinya keterlambatan dilaksanakanya pemilu di tahun 2019 tersebut. Adapun beberapa pihak menyatakan bahwa masalah utama terhambatnya terlaksanakan pemilu di tahun 2019 yaitu karena adanya KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih secara komperehensif, sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-*update*-nya pemilih yang pindah domisili.

Selain itu juga pada tahun 2019, permasalahan yang terjadi pada saat dilaksanakannya pemilu serentak di tahun tersebut dapat dilihat dari pandangan MK bahwa ada beberapa permaslahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang kurang sempurna dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di lapangan setidaknya ikut menjadi hal yang dipertanyakan oleh pihak calon Presiden/Wakil Presiden nomor urut 2 terkait dalam pemilu serentak 2019 sudah dilaksanakan secara benar-benar profesional, jujur,dan adil.

---

[6]Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana,2017), hal. 200.

Pada pemilu serentak yang terjadi pada tahun 2019 tersebut ditemukan adanya gugatan yang di lakukan oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden nomor urut 2 karena adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019.

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 tersebut tidak berarti mengarah pada pemilu serentak tidak tepat dilaksanakan di Indonesia. Karena banyak yang mendukung tentang diberlakukan pemilu serentak melalui argumen seperti pemilu yang tidak dilakukan secara serentak akan memperlemah sistem pemerintahan presidensil, dan pemilu yang dilakukan secara serentak adalah amanat Konstitusi.

Sistem keadilan pemilu berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan sengketa dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Adapun tujuannya keadilan pemilu adalah untuk menjaga supaya proses pemilu lebih bisa dipercaya dan memiliki legitimasi tinggi. Jika keadilan pemilu tidak berjalan seperti yang diinginkan, maka tingkat kepercayaan pemilu akan berkurang dan mengakibatkan pemilih meragukan atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Yang berarti, sistem keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.[7]

Pemilu, sebagaimana telah diketahui sifat pemerintahan terbagi menjadi dua sifat pemerintahan yaitu demokrasi dan non-demokrasi. Yang mana Indonesia menggunakan sifat demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu pilar penting demokrasi adalah partisipasi. Salah satu bentuk partisipasi yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilu.

[7]Ibid, hal. 201.

yang dimaksud pemilu disini adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, termasuk pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah di Indonesia baru dimulai pada bulan juni 2005, harus dimaknai sebagai bentuk partisipasi publik yang hakiki. Dalam pemilihan kepala daerah ini, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah. [8]

Peringatan pemilihan kepala derah ditinjau dari sudut pandang ketatanegaraan dan pemerintahan akan membuahkan suatu kondisi.[9] Pertama, pemilihan akan menghasilkan pemerintahan daerah yang mempunyai letimigasi langsung dari masyarakat, dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab umum dan akuntabilitas tidak akan semena-mena menyeleweng. Kedua, rasa untuk menumbuhkan kondisi daerah pada saat yang tepat. Dalam arti bahwa peran kepala daerah yang didukung penuh akan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat. Ketiga, pemilihan kepala daerah secara esensial akan mendukung demokratisasi lokal, yaitu masa depan kehidupan masyarakat di daerah menjadi cerah akibat terbukanya ruang umum melalui partisipasi proaktif masyarakat.[10]

Pelaksanaan yang maksud dan tujuan pemilihan kepala daerah langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat di wilayah daerah, maka berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pemda menyatakan "*kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*".[11]

---

[8]Azis Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), hal. 11.

[9]Ibid, hal. 121.

[10]Ibid.

[11]Ibid, hal 122.

Pentingnya pemilihan kepala daerah dalam sebuah daerah yaitu karena sebuah daerah harus di pimpin oleh orang yang bertanggung jawab dan menjadi pilihan bagi masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya pemilihan kepala daerah, masyarakat bebas dalam menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin suatu daerah.

Pada tahun 2017 lalu, Gayo Lues dihebohkan dengan dikeluarkannya surat putusan dari MK nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 yang ditujukan untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Gayo Lues. Yang menjadi penyebab dikeluarkannya surat putusan tersebut adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pemilu-kada pada saat berlangsungnya pemilu-kada di Kab. GayoLues.

Dimana hal ini di anggap sangat bertentangan dalam aturan pemilihan atau dalam menggunakan hak pilih, dalam menetukan kepala daerah.[12] Adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu-kada Bupati danWakil Bupati di daerah Kab.GayoLues, yaitu masyarakat yang menggunakan hak suara lebih dari sekali. Yang mana telah melanggar aturan persyaratan masyarakat sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 1 Peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.[13] Serta melanggar aturan dari pasal 178B tentang Pemilu “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum memberikan suara lebih dari satukali disatu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dengan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh

[12]Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019), hal. 225.

[13]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 65.

enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)".

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Aceh, Jumlah penduduk Gayo Lues yang telah memiliki hak suara yaitu sebanyak 94.328 jiwa, dari 11 kecamatan di Kab. Gayo lues.[14] Dan dengan jumlah masyarakat yang sebanyak itu hanya terdapat 54.723 suara yang sah hasil dari perhitungan akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Gayo Lues.[15] Hal ini menujukkan bahwa ada banyak suara yang tidak sah dalam pemilihan kepala daerah, yang didasarkan kepada adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung.

Sudah menjadi kebiasaan orang mengartikan pemilihan umum (PEMILU) adalah salah satu syarat demokratis untuk melaksanakan kegiatan pertukaran pemimpin dari suatu negara.[16] Kepemimpinan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Setiap pemimpin selalu ada pada saat perkumpulan masyarakat sedang mengadakan suatu musyawarah, danpemimpin tersebut berguna dalam hal mengayomi dan melindungi masyarakatnya.[17] Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perbuhan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 56 (1).[18]

---

[14]Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh dalam Angka 2020* (Banda Aceh: BPS, 2020), hal. 7.

[15]Surat Putusan MK, *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017) hal. 6.

[16]Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019), hal. 31.

[17]Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), hal. 1.

[18]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 (1), hal. 6.

DalamUndang-UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dijelaskan pokok-pokok dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.[19] Telah dijelaskan pula tahap-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, syarat-syarat serta aturan dalam menggunakan hak suara. Namun tetap saja adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran dan panitia pelaksana pemilu lalai dalam menyikapinya. Sehingga berdampak dalam pelanggaran terjadi disaat diselenggarakannya pemilu-kada di daerah setempat.

Pada surat putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 memohon untuk mengulang kembali hasil perhitungan suara pada saat pemilu-kada di Kab. Gayo Lues karena terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pada tahun 2017 lalu. Yang mana disana terjadi penyimpangan seperti dibeberapa daerah melakukan pelanggaran yaitu tidak menggunakan hak suara yang baik dan benar, banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih sebanyak dua kali di tempat pemungutan suara (TPS) yang sama. Dan ada juga yang menggunakan hak pilih suara dua kali di TPS yang berbeda dikarenakan masih terdapat data diri di daerah tempat tinggal sebelumnya.

Dari hasil wawancara yang pernah dilakukan terhadap warga Kab. Gayo Lues, bahwa warga yang melakukan pelanggaran terhadap pemilu-kada yang terjadi di Kab. Gayo Lues karena mereka mendapatkan banyak hadiah dari tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti Kartu Pendidikan Gayo Lues dari SD-SMA, Kartu Keluarga Prasejatera dan sebagainya. Dari hal itu mereka tertarik

[19]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

untuk memilih calon tersebut, dan mau melakukan pelanggaran berupa menggunakan hak pilih suara lebih dari syarat dalam pemilihan.

Selanjutnya isi dari surat putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan termohon untuk melakukan pemungutan ulang suara dibeberapa daerah yang melakukan pelanggaran terhadap hak suara dan memanggil orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut untuk diberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”[20]

Ayat ini menunjukkan perintah agar seluruh umat Islam berpegang teguh pada aturan Allah SWT, dan dilarang berecrai berai. Oleh karena itu, sekiranya bangsa Indonesia melakukan Pilkada sesuai dengan regulasi yang sudah ada tentang Pilkada, niscaya agenda demokrasi yang ada tidak akan kacau dan terjadi disintegrasi ummat. Menempatkan kebutuhan bangsa ini sesuai sumber hukum di Indonesia yaitu UUD ’45 dan Pancasila.

Surat Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari

[20] Q.S Ali Imran ayat 103

pemeriksaan perkara gugatan yang dilaporkan oleh pemohon kepada termohon. Surat putusan ini disampaikan kepada instansi penyelenggara Pemilu-kada di Kab. Gayo Lues yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP). Dalam hal ini pemohon melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi pada saat diselenggarakannya pemilu-kada.[21]

Dalam tinjauan *fiqh siyasah* hal ini berhubungan dengan pelaksanaan pemilu-kada yaitu tentang hubungan masyarakat dan pemimpinnya. Kajian *fiqh siyasah* pada masalah ini terletak pada *fiqh siyasah dusturiyah* yang mana kajian ini membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta intuisi yang ada di negara ini sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.

Dalam *siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari sudut persesuaian dan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[22]

Secara bahasa *siyasah* berarti yang mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan ataupun kewenangan. Pengertian menurut bahasa ini mengatakan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu hal yang bersifat politis untuk tercapainya

---

[21]Surat Putusan MK, *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017), hal. 1.

[22]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-5, hal. 47.

suatu hal tersebut.[23] Abdul Wahab Khallaf juga memberi definisi bahwa *siyasah* adalah pengaturan undang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.[24]

Siyasah Dusturiyah dapat diartikan bahwa kata *dusturiyah* itu ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan pokok dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.[25]

Siyasah Dusturiyah, secara menyeluruh menjelaskan tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.[26]

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan Negara.[27] Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah timbulnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan itu.[28] Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas tentang konsep hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.[29]

Fiqh Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain

---

[23]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 3.

[24]Ibid, hal. 4.

[25]Ibid, hal. 154.

[26]Wahyuddin Achmad M. Ilyas, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Proyek Dikti, 2003), hal. 127.

[27]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 177.

[28]Ibid.

[29]Ibid.

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara pembuatan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan peran penting dalam suatu perundang-undangan tersebut. Dan kajian ini juga menjelaskan konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[30]

Menurut pendapat dari J Suyuti Pulungan yang menjelaskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* ini adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[31]

Fiqh Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi empat bidang yaitu:[32]

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlul halli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bay'at wizarah*, *waliyul 'ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qada'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah adminitratif kepegawaian.

---

[30]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 177.

[31]Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 47.

[32] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 48.

Suyuti pulungan menjelaskan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan dengan *fiqh siyasah disturiyah* objek kajiannya adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan ajaran agama Islam.

Indonesia adalah negara demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satunya bentuk demokrasi adalah pemilu ataupun pemilu-kada ini. Dengan diselenggarakannya pemilu, rakyat dapat dengan bebas memilih siapa yang akan menjadi pemimpin untuk memajukan negara ini. Dan begitu pula dalam halnya pemilu-kada, masyarakat dapat memilih pemimpin untuk daerahnya yang sesuai dengan kriteria atau visi misi yang telah disampaikan oleh calon pemimpin di daerah tersebut.

Namun, dengan diselenggarakannya pemilu atapun pemilu-kada ini tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi di saat terlaksanakannya pemilu atau pemilu-kada tersebut. Seperti yang terjadi di Kab. Gayo lues, terjadinya kecurangan di saat terlaksanakannya pemilu-kada pada tahun 2017 lalu.[33] Banyaknya warga di beberapa daerah yang menggunakan hak pilih suara dua kali dalam satu TPS, maupun memilih di TPS berbeda padahal sudah memilih di TPS sebelumnya. Dan terjadi banyak suara tidak sah dalam pemilihan kepala daerah tersebut, yang mengakibatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 mengajukan

[33] Surat Putusan MK, *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017), hal. 7.

permohonan agar melakukan pemilihan ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Gayo Lues.

Cara-cara pemilihan kepala negara dapat kita lihat dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* kita dapat mengetahui tentang hubungan pemimpin dengan masyarakatnya, menjelaskan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan negara atau undang-undang yang menyangkut kepentingan negara.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Analisis Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kab. Gayo Lues tahun 2017?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim MK berdasarkan putusan No. 29/PHP.BUP-XV/2017?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kab. Gayo Lues tahun 2017 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Kab. Gayo Lues tahun 2017.
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim MK berdasarkan putusan No. 29/PHP.BUP-XV/2017.
3. Mengetahui tinjauan fiqh Siyasah terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kab. Gayo Lues tahun 2017.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu: penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan para pembaca khususnya mengenai tentang pelanggaran yang dapat terjadi di saat pemilu-kada berlangsung.
2. Secara praktis, yaitu: untuk memberikan informasi dan masukan para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini serta untuk memenuhi syarat bagi setiap mahasiswa/I dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingn

publik, serta Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan masyarakat.[34]

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[35]

Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal.[36] Sebagaimana halnya pemilu, pemilihan kepala daerah menjadi salah satu cara untuk menyeleksi pemimpin di daerah. Namun mengenai cara melaksanakannya, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia.[37]

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah, secara menyeluruh menjelaskan tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.[38]

---

[34]Apa yang dimaksud dengan pelanggaran? : Diakses melalui : http://wbs.kemdikbud.go.id/testimonials/pelanggaran/ pada tanggal 19/09/2018.

[35]I Made Leo Wiratma, *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, (Jakarta: Formappi, 2018), hal. 173.

[36]Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 551.

[37]Ibid.

[38]Wahyuddin Achmad M. Ilyas, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Proyek Dikti, 2003), hal. 127.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada Surat Putusan MK tentang pemungutan ulang suara pemilihan kepala daerah.

F. Kerangka Teori

Pemilu sebagai sarana masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memimpin suatu Negara. Dan sebagai sebuah daerah juga harus memiliki pemimpin dalam melindungi dan mengayomi masyarakat di suatu daerah tersebut, dan dalam pemilihan pemimpin tersebut dikenal dengan sebutan pemilu-kada.

Dalam pemilu-kada adapun persyaratan yang diajukan untuk masyarakat dalam menetukan pilihannya itu sama saja seperti persyaratan yang digunakan dalam pemilu. Dan tidak serta merta dengan adanya peraturan tersebut masyarakat akan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Masih banyak yang masih melanggar peraturan yang tertera dalam Undang-Undang tersebut. Hanya untuk memperioritaskan pemimpin mereka agar menang pada pemilihan tersebut, dengan melakukan berbagai pelanggaran. Contohnya, seperti menyalahgunakan hak pilih, dengan membagikan kartu-kartu yang dibuat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dan dijanjikan kepada masyarakat agar membuat mereka memilih pasangan calon tersebut.

G. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting didalam sebuah penelitian, digunakan sebagai penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian

merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.[39] Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian.[40] Dalam skripsi ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ***normative***.[41] Dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian kualitatif yang sesuai dengan maksud dari metode penelitian *normatif* yang didalamnya menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, yaitu reduksi data yang akan di teliti bersifat naratif, dengan mewawancarai narasumber sehingga dengan wawancara, data yang di dapatkan berkembang.

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.[42] Dari penelitian ini akan mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah. Dan hukum primer yang menjelaskan tentang hukum primer berupa perundang-

[39]Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 16.

[40] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2.

[41] Ibid,.

[42] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 20.

undangan, seperti surat putusan nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang bersangkutan mengajukan surat putusan ke Mahakamah Konstitusi, serta pada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Data sekunder adalah data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah surat putusan, buku, skripsi, jurnal, artikel serta data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Data Tersier

Bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel, serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang paham mengenai fokus penelitian yang dapat membantu peneliti.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji

dengan menggunakan cara *analisis normatif* yang artinya, penulis berusaha dalam menjelaskan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat dengan cara menguraikan dan menggamarkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pemilu-kada. Kemudian dianalisa secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum positif dan hukum Islam yang termuat dalam *fiqh siyasah*, maupun Alqur'an dan hadits.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah unttuk dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bagian *pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, batasan istilah, kajian pustka, kerangka teori, metodelogi penelitian, sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat menyeluruh sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bagian *kedua* berisi bab dua, membahas tentang kajian teoritis secara umum mengenai pengertian pemilu, jenis-jenis pemilu, sifat-sifat pemilu-kada.

Bagian *ketiga* berisi bab tiga, membahas mengenai lokasi, faktor geografis, bagaimana faktor demografinya seperti jumlah penduduk, profesi, mata pencarian kepala keluarga dan lain sebagainya.

Bagian *keempat* berisi bab empat, yang membahas mengenai penjelasan tentang bagaimana pelanggaran yang terjadi di Kab. Gayo Lues yang ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Bagian *kelima* berisi bab lima, yaitu merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.[43] Jabatan tersebut berbagai macam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, kepala daerah sampai kepala desa.[44]

Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mengajak rakyat secara tidak memaksa dengan melakukan kegiatan teknik pembujuk rayuan secata persuasi, komunikasi rakyat, dan lain-lain.[45]

Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua bentuk pemerintahan.[46] Oleh karena itu, semua bentuk pemerintahan akan berusaha melakukan kegiatan pemilu dalam rangka mendapatkan legitimasi politik masyarakat.[47] Maka sebab itu, pemilu merupakan sarana yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan politik negara demokrasi modern seperti saat ini.

Menurut Ramlas Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai alat untuk merumuskan sebagai:

a. Mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil presiden

---

[43] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 1

[44] Ibid,.

[45] Ibid,.

[46] Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), hal. 4.

[47] Ibid,.

dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.

b. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib.

c. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.[48]

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang terpilih dapat melakukan kekuasaan terhadap pemerintahan.[49]

Pemilu diakui secara menyeluruh sebagai wawasan untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara bergilir dan damai.[50]

2. Jenis-jenis Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD

Sebelum perubahan konstitusi, pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Namun setelah adanya reformasi, pemilihan umum dilakukan untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu aturan yang di atur dalam satu peraturan perundang-undangan.[51]

---

[48] Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilihan untuk Pengembangan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hal. 32.

[49] Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Tata Negara*, (Jakarta: Kata Penerbit, 2007), hal. 191-192.

[50] Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), hal. 10.

[51] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 105.

Penyelenggaran pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan keharusan bagi terwujudnya lemaga-lembaga permuasyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, yang memiliki kemampuan dalam mengandalkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan.[52]

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam konstitusi diatur tentang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini sistem presidensial menjadi salah satu bagian penting dari serangkaian, kenapa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung. Sistem pemerintahan presidensial menghendaki agar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan, sehingga proker-proker presiden dapat dijalankan dengan baik.[53] Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan pekerjaan besar dan berbelit. Tidak hanya karena penduduk negara yang berjumlah lebih dari 215 juta jiwa dan jumlah pemilih yang berjumlah lebih dari 150 juta, tetapi juga penyebarannya yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga pelaksanaannyapun membutuhkan sumber dana besar yang harus ditopang oleh kinerja yang sangat profesional, akuntabel dan transparan.[54]

---

[52] Ibid, hal. 106.
[53] Ibid, hal. 107.
[54] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Jakarta: Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Raya, 2007), hal. 1.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sampai saat ini baru ada 2 (dua) undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya, yakni:[55]

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008

Namun untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditahun 2019 sudah digunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dari ketiga undang-undang tersebut, merupakan mandat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga diharapkan bahwa pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung dengan harapan untuk memperkuat sistem presidensial dan mencegah untuk presiden dipilih melalui sistem perwakilan.[56]

Dalam pemilihan yang dilaksanakan secara langsung ini, rakyat sebagai pemegang kedaultan rakyat dapat secara langsung memberikan hak pilihnya kepada seseorang yang yang mereka anggap kualitas personal dan cara berkerja ataupun memimpinnya bagus dalam menjalankan pemerintahan.[57]

c. Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang juga mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang biasa dikenal dengan nama pilkada. Pemilihan kepala daerah ini merupakan tuntutan akan demokratisasi ditingkat daerah, agar rakyat didaerah dapat menentukan sendiri "siapa yang dapat memimpin" mereka selama lima tahun kedepan.[58]

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Jarak antara pemilu 2014 hingga pemilu 2019,

---

[55] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 110.
[56] Ibid, hal. 111.
[57] Ibid,.
[58] Ibid,.

ada empat kali pilkada yang diselenggarakan di Indonesia, yakni pilkada tahun 2015, pilkada tahun 2016, pilkada tahun 2017, dan pilkada tahun 2018. Pilkada tersebut dilaksanakan untuk memilih pemimpin daerah yang diinginkan oleh rakyat melalui cara dan mekanisme yang demokratis.[59]

d. Pemilihan Langsung Kepala Desa

Ketentuan langsung mengenai pemilihan kepala desa diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan yang pertama kali dan yang paling pertama dilakukan secara langsung adalah pemilihan kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung sejak dari zaman masa orde baru. Ini adalah merupakan bentuk demokrasi yang menggunakan metode pemilihan secara langsung yang paling pertama di Indonesia.[60]

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan. Berbeda dengan pemilihan lainnya yang hanya dapat menjabat sebanyak 2 kali berturut-turut, kepala desa dapat menjabat 3 kali berturut-turut dan bisa tidak berturut-turut. Orang-orang yang mengisi jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan penduduk serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan.[61]

---

[59] Ibid, hal. 114.
[60] Ibid,.
[61] Ibid,.

3. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu adalah hubungan berbagai variabel untuk mengubah bentuk suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan kata lainnya sistem pemilu adalah seperankat hal yang mengatur untuk perebutan kekuasaan.[62]

Sistem pemilihan umum sangat penting terutama dalam menetapkan berbagai hal yang terkait dengan proses dan hasil pemilu. ada empat unsur mutlak dan dua unsur pilihan dalam sistem pemilu. adapun empat sistem mutlak tersebut dikatakan sangat esensial dalam menentukan pemberian suara dan bentuk suara menjadi kursi, yaitu *pertama*, besaran daerah pemilihan yang mencakup lingkup daerah pemilihan. *Kedua,*peserta pemilu dan pola pencalonan yang tidak hanya menyangkut kategori perserta tetapi juga tentang metode penetapan peserta pemilu. *Ketiga,*prinsip yang mendasari alokasi kursi, dan jumlah kursi yang diperebutkan. *Keempat*, unsur ini akan terkait dengan sistem pemilihan umum apakah pemilihan tersebut menggunakan sistem daftar tertutup atau sistem daftar terbuka.[63]

Setiap unsur sistem pemilihan umum terdapat sejumlah pilihan, dan setiap pilihan memiliki resiko terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Misalnya, besaran daerah pemilihan terdiri atas dua ukuran, yaitu satu kursi per dapil (daftar pilih) dan banyak kursi per dapil.

Pada umumnya, sistem Pemilihan Umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem pemilihan mekanisme dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat

---

[62] Ibid, hal. 120.
[63] Ibid, hal. 122.

sebagai perseorangan yang sama. Adapun sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah perseorangan yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan keluarga, ekonomi, sosial, dan lembaga sosialnya.[64]

4. Tujuan Pemilu

Tujuan Pemilihan Umum ada beberapa tujuan, yaitu:

a. Melaksanakan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini selaras dengan pandangan mendasar dalam demokrasi, bahwa pemerintahan itu adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Rakyat merupakan tumpuan dasar pemerintahan.[65]

Demokrasi berasal dari perkataan "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratien*" yang berarti kekuasaan. Artinya kekuasaan di tangan rakyat. Kedaulatan, bahasa latinnya *supremus*, bahasa inggrisnya *sovereignty* yang berarti tertinggi. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.[66]

Kedaulatan rakyat yang berarti rakyatlah yang berkuasa, oleh karena rakyat suatu Negara yakni kumpulan manusia yang mempunyai persamaan antara lain dalam persamaan asal-usul, persamaan dalam kehormatan, persamaan dalam daerah tempat tinggal atau pencarian rejeki, persamaan dalam kebutuhan pokok, dan persamaan dalam berpikir. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama memang perlu memilih

---

[64] Ibid, hal. 123.
[65] Ibid, hal. 97.
[66] Jimly Assidiquie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer,2008), hal. 158.

pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga mereka perlu melaksanakan pemilihan.[67]

Rakyat yang memiliki kedaulatan ditandai dengan adanya kewenangan mereka menentukan sendiri orang-orang yang akan menjadi pemimpin mereka. Mandat kepada orang tersebut diberikan secara langsung oleh rakyat melalui metode pemilu. sebagaimana telah dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat bermakna bahwa pemerintahan bersumber dari rakyat.[68]

b. Sebagai Perwujudan Hak Asasi Politik Rakyat

Tujuan pemilu yang lain adalah pelaksanaan hak asasi politik rakyat. Rakyat di negara demokrasi dieri jaminan oleh kontitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya adalah hak asasi politik. Melalui metode pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib dan damai.

Hak asasi politik ini adalah salah satu hak dasar warga negara. Di negara-negara demokrasi, dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada negara untuk menyatukan diri dalam pemerintahan. Ke ikut sertaan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan, baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan.

Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Untuk itu, pelaksanaan hak ini

---

[67] Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1. No. 1 Juni 2014, hal. 101-116.

[68] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 98.

diatur dalam hukum sebagai peraturan yang sah, agar setiap orang dapat tunduk kepada peraturan tersebut.[69]

c. Merawat Bhineka Tunggal Ika

Salah satu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah soal multikulturalisme. Soal bangsa Indonesia yang secara menyeluruh hidup dalam ruang-ruang sosial yang berbeda. Kehidupan masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, sehingga perlu dirawat agar terus harmonis.[70]

B. Pemilihan Kepala Daerah

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kita mengetahui ahwa pada tingkatan yang paling kecil, pemilihan yang paling pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara sejak zaman masa orde baru. Ini merupakan bentuk demokrasi yang menggunakan metode pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia.[71]

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dengan masa jabatan 6 tahun terhituk sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan. Kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Adapun pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku kententuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan Daerah/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

---

[69] Ibid, hal. 100.
[70] Ibid,.
[71] Ibid, hal. 114.

Khusus mengenai pemilihan Kepa Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan kepala desa diselenggarakan serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sehingga dimungkinkan penyelenggaraannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak, dalam undang-undang diatur mengenai pengisian masa jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Jabatan kepala desa adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi desa adat. Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan kepala desa adat, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan pejabat yang berasal dari masyarakat desa adat yang bersangkutan.[72]

[72] Ibid,.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Gayo Lues

Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1974, maka status kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu Bupati. Namun sejak tahun 1975 sampai dengan 1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan Daerah Koordinator Pemerintahan untuk 4 kecamatan. Baru pada tahun 1982 kewedanaan Gayo Lues dijadikan wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati. Sehubung dengan keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinasi dan ditambah pula dengan minimnya Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Aceh Tenggara, sehingga ada ada kesan kemajuan pembangunan di Gayo Lues dianaktirikan. Faktor internal diatas ditambah lagi dengan faktor eksternal dengan diresmikan Pembantu Bupati Simeulu menjadi kabupaten Administratif, menyusul Pembantu Bupati Bireun dan Pembantu Bupati Singkil menjadi kabupaten menyebabkan masyarakat Gayo Lues tergerak untuk mengikuti jejak daerah tersebut. Atas dasar pertimbangan lainnya, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren unutk memperjuangkan Gayo Lues menjadi kabupaten.

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah kabupaten. Dan pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD. Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM. menjadi Bupati Gayo Lues di Kuta Cane.[73]

[73] H. M. Salim Wahab, dikutip dalam Buku GLDA tahun 2004

B. Letak Geografis Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten yang beribukota di Blangkejeren ini memiliki luas wilayah 5.719,58 km2. Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada pada garis lintang 03°40'- 04°17'LU dan garis bujur 96°43'- 97°55'BT. Dengan batas administratif yaitu:

1. Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab Aceh Timur
2. Selatan : Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
3. Barat : Kab. Aceh Barat Daya
4. Timur : Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Prov. Sumatera Utara)

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 pemukiman, 144 kampung. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah kecamatan Pining dengan luas 1617,14 km2 (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), dan kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158,78 km2 (2,78% dari luas wilayah keseluruhan). Berikut dirinci luas wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut kecamatan (km2).

Kabupaten gayo lues merupakan wilayah yang berada di ketinggian 500 – 2000m diatas permukaan laut, yang fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula kabupaten ini mendapatkan julukan "negeri seribu bukit" kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu mencapai 15°C ini

memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%.

Kabupaten Gayo Lues secara umum sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang beriklim tropis dan temperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata dibawah 3.000 mm pertahun dan hari hujan 150 hari pertahun.

C. Keadaan Demokratis Gayo Lues

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Gayo Lues pertengahan 2011 lalu berjumlah 81.282 jiwa dengan demikiankepadatan penduduk kabupaten ini pada saat itu mencapai 1,23 jiwa/km2. Jika ditinjau dari luas wilayah perkaecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157,45 jiwa/km2, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,73 jiwa/km2. Dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan sebesar 99,03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

2. Ekonomi

Mata pencarian utama penduduk Gayo Lues adalah dari sektor pertanian, dengan peranan sektor pertanian terhadap Produk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Gayo Lues pada tahun 2009 adalah sebesar 58,13% diikuti dengan sektor-sektor lainnya. Ini berarti Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang mmiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu, dalam mengembangkan kabupaten

ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.

3. Adat dan Budaya

Ada berbagai macam seni budaya yang terdapat di Kabupaten Gayo lues, sebagai berikut:

a. Tari Saman

Tari saman adalah sebuah tarian yang berasal dari suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Arab dan bahasa Gayo. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Tari saman juga sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya takbenda warisan manusia dalam sidang ke-6 komite antar-Pemerintah untuk perlindingan warisan budaya tak benda UNESCO di Bali pada tanggal 24 November 2011.[74]

Tari Saman merupakan salah satu media untuk pencapaian pesan. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum saman dimulai yaitu sebagai mukaddimah atau pembukaan, tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat untuk memberi nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton.

b. Tari Bines

Tari bines adalah tarian tradisional yang berasal dari kabupaten Gayo Lues. Tarian ini muncul dan berkembang di Aceh. Menurut sejarah tarian ini dikenalkan

[74] Okezone. Akses: 05-01-2012.

oleh seorang ulama bernama Syekh Saman dalam rangka berdakwah. Tari ini ditarikan oleh para wanita dengan cara berdiri dan duduk berjajar sambil menyanyikan syair yang berisikan dakwah atau informasi pembangunan. Para penari melaksanakan gerakan dengan perlahan kemudian berangsur-angsur menjadi cepat dan kesudahannya selesai secara serentak. Tari ini juga bagian dari Tari Saman kala penampilannya. Hal yang menarik dari tari bines yaitu pada saat mereka diberi uang oleh pemuda dari desa undangan dengan menaruh diatas kepala yang menari.

c. Didong

Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong dimulai sejak zaman Reje Linge XIII. Kesenian ini diperkenalkan pertama kali oleh Abdul Kadir To’et. Kesenian ini lebih digemari oleh masyarakat Takengon dan Bener meriah.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu jalan mewujudkan terlaksananya demokrasi di Indonesia. Moh. Mahfud MD, berpendapat bahwa konfigurasi politik demokratis menuntut adanya partai politik dan parlemen yang kuat, yang menentukan haluan atau kebijakan negara, lembaga eksekutif atau pemerintahan yang netral, serta pers yang bebas. Oleh karena itu, regulasi penyiaran terkait pemilihan kepala daerah harus tetap menjamin pelaksanaan kebebasan pers untuk berkontribusi bagi pembangunan demokrasi.[75]

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kita mengetahui bahwa pada tingkatan yang paling kecil, pemilihan yang paling pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara sejak zaman masa orde baru. Ini merupakan bentuk demokrasi yang menggunakan metode pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia.[76]

Pada tahun 2017 lalu, di Kabupaten Gayo Lues telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Namun dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan yang diselenggarakan di kabupaten Gayo Lues. Yaitu adanya kecurangan dalam menggunakan hak suara oleh masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Gayo Lues.

---

[75] Rusdin Tompo, *Empat Pilar Regulasi Penyiaran Pemilu*, dalam www.kpi.go.id, diakses pada 10 Februari 2019.

[76] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 114.

Setelah pelanggaran itu terjadi maka pasangan calon nomor urut 2 melaporkan kejadian tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditindak lanjuti. Dengan adanya permohonan dari pasangan calon nomor urut 2, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Surat Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 untuk surat putusan ini dikeluarkan dengan sebab adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat diselenggarakannya pemilihan Kepala Daerahdi Kabupaten Gayo Lues. Dimana hal ini dianggap sangat menentang aturan yang telah diatur dalam aturan pemilihan, atau dalam menggunakan hak pilih dalam menentukan kepala daerah.

Pada surat putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 memohon untuk mengulang kembali hasil perhitungan suara pada saat pemilu-kada di Kab. Gayo Lues karena terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pada tahun 2017 lalu. Yang mana disana terjadi penyimpangan seperti dibeberapa daerah melakukan pelanggaran yaitu tidak menggunakan hak suara yang baik dan benar, banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih sebanyak dua kali di tempat pemungutan suara (TPS) yang sama. Dan ada juga yang menggunakan hak pilih suara dua kali di TPS yang berbeda dikarenakan masih terdapat data diri di daerah tempat tinggal sebelumnya.

Adanya pelanggaran yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Gayo Lues yaitu sebagian masyarakat diberbagai daerah di kabupaten gayo lues melakukan kecurangan yaitu melakukan menggunakan hak suara lebih dari sekali, yang mana telah melanggar aturan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU. Pasal 1

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.[77]

Serta melanggar aturan dari pasal 178B tentang PEMILU "Setiap orang yang pada saat pemungutan suara dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yaitu memberikan suara lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan dipidana dengan pidana dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dengan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan denda yang paling banyak Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Aceh, Jumlah penduduk Gayo Lues yang telah memiliki hak suara yaitu sebanyak 94.328 jiwa, dari 11 kecamatan di Kab. Gayo lues.[78] Dan dengan jumlah masyarakat yang sebanyak itu hanya terdapat 54.723 suara yang sah hasil dari perhitungan akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab. Gayo Lues.[79] Hal ini menujukkan bahwa ada banyak suara yang tidak sah dalam pemilihan kepala daerah, yang didasarkan kepada adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung.

Sudah menjadi kebiasaan orang mengartikan pemilihan umum (PEMILU) adalah salah satu syarat demokratis untuk melaksanakan kegiatan pertukaran pemimpin dari suatu negara.[80] Kepemimpinan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, baik

---

[77] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 65.

[78]Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh dalam Angka 2020* (Banda Aceh: BPS, 2020), hal. 7.

[79]Surat Putusan MK, *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017) hal. 6.

[80]Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019), hal. 31.

dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Setiap pemimpin selalu ada pada saat perkumpulan masyarakat sedang mengadakan suatu musyawarah, danpemimpin tersebut berguna dalam hal mengayomi dan melindungi masyarakatnya.[81] Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perbuhan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 56 (1).[82]

DalamUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dijelaskan pokok-pokok dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.[83] Telah dijelaskan pula tahap-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, syarat-syarat serta aturan dalam menggunakan hak suara. Namun tetap saja adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran dan panitia pelaksana pemilu lalai dalam menyikapinya. Sehingga berdampak dalam pelanggaran terjadi disaat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah di daerah setempat.

Pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat diberbagai daerah yang menggunakan hak suara lebih satu kali di satu TPS maupun di TPS yang berbeda. Selain itu, masyarakat yang melakukan penyalahgunaan hak suara tersebut masih memiliki data pada daerah tempat tinggal mereka terdahulu dan menjadi faktor untuk mereka dapat memilih 2 kali di Tempat Pemgutan Suara yang berbeda dan juga dapat dipastikan jumlahnya menjadi jauh lebih banyak.

Namun setelah ditelusuri kembali, pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues bukan saja hanya

---

[81]Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), hal. 1.

[82]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 (1), hal. 6.

[83]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

karna banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih suara. Tetapi ada juga pemilih yang belum memiliki cukup umur untuk mencoblos.

Dan disamping itu juga terdapat kecurangan lainnya yang dilakukan oleh termohon, mereka melalukan berbagai kecurangan yaitu membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa sekolah dasar, Kartu Pedidikan Gayo Lues untuk siswa sekolah menengah pertama dan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa sekolah menengah atas, Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Jema semelah untuk janda Gayo Lues, dan disertai janji-janji yang disampaikan oleh termohon jika mereka memilih calon pasangan termohon.[84]

Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh termohon adalah melibatkan oknum tentara yang masih aktif dalam tim pemenangan dengan membentuk organisasi bernama Laskar Elang Merah.

[84] Surat Putusan MK, *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017) hal. 20.

Skema 1.1

Skema Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

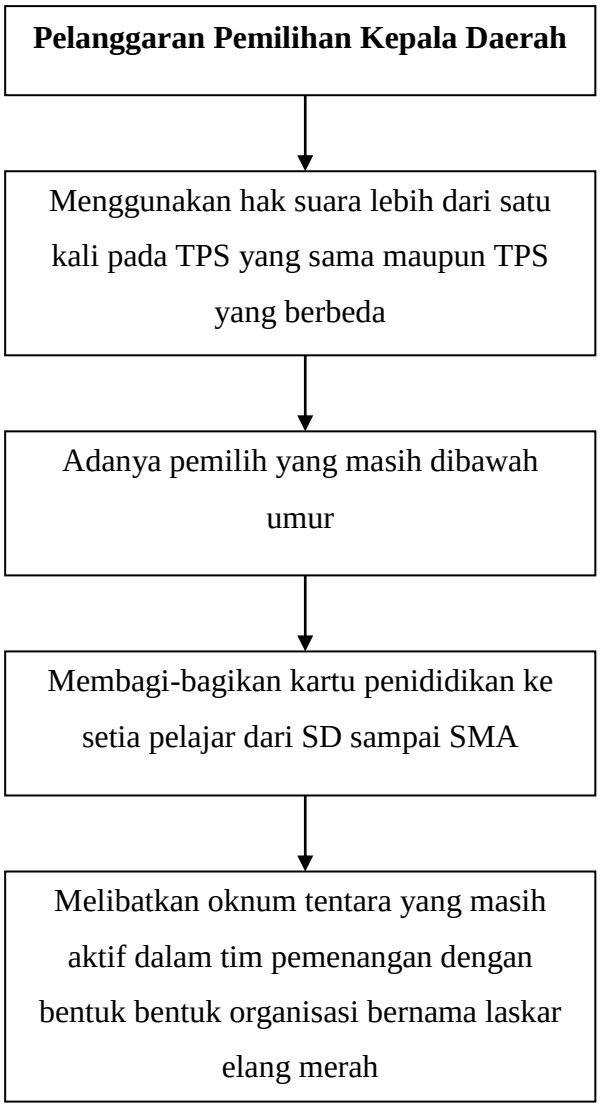

Dibuat oleh peneliti pada tanggal18 Oktober 2021

B. Pertimbangan Hukum Hakim MK Berdasarkan Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017

Pada surat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues No 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.[85]

Membatalkan pencalonan Termohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017 beserta seluruh perolehan suaranya. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan ulang suara di 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu:[86]

1. Kecamatan Blangkejeren
    a. TPS 3 (tiga) Kampung Penampaan Toa
    b. TPS 3 (tiga) Kampung Bustanussalam
    c. TPS 2 (dua) Kampung Kutelintang
    d. TPS 7 (tujuh) Kampung Kota Blangkejeren (TPS di Lembaga Pemasyarakatan)
    e. TPS 1 (satu) Kampung Bacang

[85] Ibid, hal. 21.
[86] Ibid,.

2. Kecamatan Kutapanjang
    a. TPS 3 (tiga) Kampung Kerukunan Kutapanjang
    b. TPS 1 (satu) Kampung Rikit Dekat
    c. TPS 1 (satu) Kampung Rema Baru
    d. TPS 2 (dua) Kampung Rikit Dekat
    e. TPS 1 (satu) Kampung Tampeng
3. Kecamatan Putri Betung
    a. TPS 2 (dua) Kampung Gumpang Lempuh
    b. TPS 1 (satu) Kampung Gumpang Pekan
    c. TPS 1 (satu) Kampung Kute Lengat Sepakat
    d. TPS 2 (dua) Kampung Marpunge Gabungan
    e. TPS 4 (empat) Kampung Marpunge Gabungan
    f. TPS 1 (satu) Kampung Meloak Sepakat
    g. TPS 3 (tiga) Kampung Meloak Sepakat
    h. TPS1 (satu) Kampung Ramung Musara
    i. TPS 2 (dua) Kampung Ramung Musara
    j. TPS 4 (empat) Kampung Ramung Musara
    k. TPS 2 (dua) Kampung Ramung Singah Mulo
4. Kecamatan Terangun
    a. TPS 1 (satu) Kampung Padang
    b. TPS 1 (satu) Kampung Makmur Jaya
    c. TPS 1 (satu) Kampung Soyo
    d. TPS 1 (satu) Kampung Reje Pudung

5. Kecamatan Pining
    a. TPS 4 (empat) Kampung Pining
    b. TPS 1 (satu) Kampung Gajah
6. Kecamatan Rikit Gaib
    a. TPS 1 (satu) Tungel Baru
7. Kecamatan Blangpegayon
    a. TPS 1 (satu) Kampung Bemem Buntul Pegayon
8. Kecamatan Blangjerango
    a. TPS 1 (satu) Kampung Akul

Untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat/tulisan. Selain itu, Pemohon juga mengajukan orang untuk memberikan saksi beserta sumpahnya.

a. Hasil Pemungutan Suara Sebelum dikeluarkan Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PHP.BUP-XV/2017

Pada pemungutan suara sebelum dikeluarkannya surat putusan MK No 29/PHP.BUP-XV/2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No. Urut	**Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**	**Perolehan Suara**
1.	Adam, SE dan Iskandar	13.042 Suara
2.	H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	19.808 Suara
3.	H. Muhammad Amru dan Said Sani	20.729 Suara

Dibuat oleh peneliti pada tanggal 28 Oktober 2021

Pada pemilihan ini di menangkan oleh pasangan nomor urut 3, dengan perolehan suara 20.729 suara.

Namun pada pemilihan ini terdapat banyaknya pelanggaran dan juga banyak terdapat suara tidak sah yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2

No.	**Kecamatan**	**Suara Sah dan Suara Tidak Sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues**
1.	Blangjerango	Suara Sah : 4.423 Suara Tidak Sah : 73
2.	Blangkejeren	Suara Sah : 15.727 Suara Tidak Sah : 255
3.	Blangpegayon	Suara Sah : 3.435 Suara Tidak Sah : 92
4.	Dabun Gelang	Suara Sah : 3.464 Suara Tidak Sah : 74
5.	Kutapanjang	Suara Sah : 5.272 Suara Tidak Sah : 71
6.	Pantan Cuaca	Suara Sah : 2.442 Suara Tidak Sah : 32
7.	Pining	Suara Sah : 2.994 Suara Tidak Sah : 78
8.	Putri Betung	Suara Sah : 4.939 Suara Tidak Sah : 61
9.	Rikit Gaib	Suara Sah : 2.740 Suara Tidak Sah : 33
10.	Terangun	Suara Sah : 5.649 Suara Tidak Sah : 88
11.	Tripe Jaya	Suara Sah : 3.638 Suara Tidak Sah : 57
Jumlah		**Suara Sah : 54.723** **Suara Tidak Sah : 914**

Dibuat oleh peneliti pada tanggal28 Oktober 2021

b. Hasil Pemungutan Suara Setelah dikeluarkan Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 29/PHP.BUP-XV/2017

Setelah dilakukan pemungutan ulang suara maka didapatkan perolehan suara yakni :

Tabel 1.3

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Adam, SE dan Iskandar	13.277 Suara
2.	H. Abd Rasad dan H. Rajab Marwan	20.331 Suara
3.	H. Muhammad Amru dan Said Sani	21.115 Suara

Dibuat oleh peneliti pada tanggal28 Oktober 2021

Tabel 1.4

No.	Kecamatan	Nomor Urut Pasangan Calon			Suara Sah
		1	2	3	
1.	Blangjerango	726	1.306	2.354	4.423
2.	Blangkejeren	4.731	5.581	5. 415	15. 721
3.	Blangpegayon	891	1.062	1.482	3.435
4.	Dabun Gelang	889	1.329	1.246	3.464
5.	Kutapanjang	663	2.027	2.582	5.272
6.	Pantan Cuaca	1.111	741	590	2.442
7.	Pining	828	984	1.182	2.994
8.	Putri Betung	1.292	1.712	1.935	4.939
9.	Rikit Gaib	1.335	990	415	2.740
10.	Terangun	494	3.136	2.019	5.643
11.	Tripe Jaya	280	1.463	1.895	3.538
Jumlah		**13.277**	**20.331**	**21.115**	**54.723**

Dibuat oleh peneliti pada tanggal28 Oktober 2021

Pada pemungutan suara ulang ini tetap dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 dengan total suara 21.115 suara. Adapun selisih yang didapat dari pemungutan suara pertama dengan pemungutan suara ulang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Pemungutan Suara Pertama	Perolehan Pemungutan Suara Ulang	Jumlah Perolehan Selisih Suara
1.	Adam, SE dan Iskandar	13.042	13.277	235
2.	H. Abd Rasad dan H. Rajab Marwan	19. 808	20.331	523
3.	H. Muhammad Amru dan Said Sani	20.729	21.115	386

c. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun atas nama Kardin. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14.[87]

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi Termohon yang bernama Nazaruddin memang benar terdapat pemilih yang belum cukup umur atas nama Kardin yang memilih di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa data DPT TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun dan Kartu Keluarga yang bersangkutan yang menunjukkan pemilih atas nama Kardin lahir pada 2 Mei 2000 dan belum berkeluarga [vide bukti P-14].

[87] Surat Putusan MK, *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017) hal. 205.

Dengan kata lain oleh karena hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 maka yang bersangkutan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilih atas nama Kardin belum memiliki hak memilih.[88]

2. Bahwa terhadap fakta di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-29.129 berupa surat pernyataan dari Kardin yang menyatakan terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir dalam kartu keluarga yang tidak sesuai dengan ijazah yang tertulis lahir di Terangun pada tanggal 26 April 1997. Namun demikian bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari yang bersangkutan tanpa ada bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa tanggal lahir Kardin adalah sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Sesuai dalam isi Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Bahwa sesuai fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya pemilih di bawah

[88] Ibid, hal. 206.

umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, sehingga meskipun terbukti tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang karena sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (e) UU No. 1 Tahun 2015, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari satu orang, unsur dari pasal 112 ayat (2) huruf (e) tidak terpenuhi karena hanya di lakukan satu orang sedangkan bunyi dalam hurup (e) lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, tentang pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilih atas nama Kardin belum genap 17 (tujuh belas) tahun, jadi belum memiliki hak memilih, dan juga sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kemudian pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebut, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/kawin mempunyai hak memilih, pemilih atas nama Kardin belum cukup umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari ha pemilihan dan belum menikah jadi pemilih

atas nama Kardin yang beralamat di desa Telege Jernih kecamatan Terangun belum memiliki hak untuk memilih.

Adapun pemilih yang didalilkan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:

1. Zailani AR dan Rukiyati di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.[89]
2. Suadir Arpon dan Rusniati di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.
3. Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses

[89] Ibid, hal. 197.

persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.[90]

4. Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia di TPS 1 Kampung Akul, Kecamatan Blangjerango dan TPS 3 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.
5. Rohani telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali di TPS 2 Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.
6. Darmi di TPS 1 Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Soyo, Kecamatan Terangun; Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri

[90] Ibid, hal. 198.

Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp.36. 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.

7. Abdi Armaya di TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Pemasyarakatan), Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Bacang, Kecamatan Blangkejeren. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkajeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama (dua) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon yang bernama Rasidin, Nazaruddin, Sahansyah, dan Ridwansyah menerangkan, memang benar terdapat pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Zailani AR dan istrinya yang bernama Rukiyati di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, Suadir Arpon dan istrinya yang bernama Rusniati di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; Muhara Miko Jaya dan istrinya yang bernama Lina Marlina di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren yang menjatuhkan hukuman antara

lain pidana penjara kepada 6 (enam) orang dimaksud karena telah melakukan pidana Pemilu yakni memilih lebih dari satu kali.[91]

Oleh karena itu Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Namun demi kepastian hukum dan bekerjanya prinsip *fairness* maka jumlah dan nama pemilih dalam pemungutan suara ulang dimaksud harus menggunakan jumlah dan nama pemilih sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, serta Daftar Pemilih Tambahan di TPS- TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Februari 2017.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren adalah beralasan menurut hukum.[92]

Sesuai dengan perundang-undangan bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan bahwa “(2) pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu (1) atau lebih keadaan sebagai berikut:

[91] Ibid, hal. 200.
[92] Ibid, hal. 203.

1. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues atas nama Irmawan masuk dalam DPT TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang dan ikut mencoblos di TPS tersebut. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-15.3, Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Irmawan sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4, DPS, DPT.

Dengan demikian, nama tersebut telah melaui mekanisme pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-009 sampai dengan bukti TB-011; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Irmawan sudah terdaftar di DPT TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.[93]

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.122, bukti PT-29.123, dan bukti PT-29.203 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pemilih atas nama Irmawan memilih di TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi penduduk

[93] Ibid, hal. 207.

Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan saksi, Irmawan terdaftar di DPT dan mendapatkan kartu undangan Model C6 KWK.

Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 23; Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan bukti dan fakta persidangan, penerbitan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan Irmawan tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Gayo Lues adalah bertanggal 21 Februari 2017 [vide bukti P-15] atau setelah dilakukannya pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, oleh karenanya surat keterangan tersebut tidak dapat menganulir hak pilih yang dipunyai oleh Irmawan. Selain itu, faktanya Irmawan memang terdaftar dalam DP4, DPS, dan DPT (vide bukti TB-009 sampai dengan TB-011= bukti PT-29.122 = bukti P-15.3) serta mendapatkan surat undangan memilih pada TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang (vide bukti PT-29.123), sehingga yang bersangkutan berhak memberikan suara. Terlebih lagi sesuai dengan keterangan Panwaslih laporan mengenai Irmawan telah dihentikan karena berdasarkan keterangan saksi, Irmawan memang terdaftar di DPT dan mendapatkan kartu undangan Model C6 KWK. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.[94]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Aceh, Pihak Terkait masih memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, sehingga Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai

[94] Ibid, hal. 208.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-16.3 dan ahli yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara : Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak merugikan keuangan negara.

Di samping itu berdasarkan Kajian Panwaslih dan Gakkumdu dinyatakan bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-001 sampai dengan bukti TF-005: Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait telah merugikan keuangan negara dan terhadap temuan BPK, Pihak Terkait telah mengembalikan seluruhnya ke kas daerah.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.45 sampai dengan PT-29.47 dan bukti PT-29.57 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki hutang, laporan tersebut dihentikan karena telah mendapatkan keterangan dari pengadilan yang di antaranya menyatakan yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang.

Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-27; Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait memiliki tanggungan utang dan kemudian mengaitkan hal itu dengan persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati, terlepas dari hal itu benar atau tidak, persoalan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara, yang mekanisme dan batasan waktunya telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang- undangan.[95] Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian permasalahan apakah Pihak Terkait masih memiliki tanggungan utang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues sebagaimana didalilkan Pemohon a quo merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sesuai dengan Pasal 56-65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tangal 17 mei 1996 tentang petunjuk permohonan pemeriksaan sengketa Kewenangan mengadili dalam Perkara Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan meskipun memang memungkinkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua Kecamatan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak akan sebanyak 1.313 suara mengingat jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan untuk Pemilihan Bupati jumlahnya sama.

[95] Ibid, hal. 209.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan ahli yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tergantung pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS pada pemilihan tersebut. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan saksi yang bernama Rasidin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kaitan rendahnya perolehan suara sah Pemohon dengan jumlah suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.[96]

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah terhadap Pemilihan yang berbeda bukan suatu pelanggaran pemilihan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan suara sah dan tidak sah itu terjadi karena banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil Pemohon a quo hanya didasarkan asumsi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lagi pula tidak ada relevansinya memperbandingkan kedua data perolehan suara tersebut dalam kaitan dengan

[96] Ibid, hal. 210.

anggapan kerugian yang dialami Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.[97]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Gayo Lues telah mengizinkan/memberikan kesempatan kepada 138 orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa kartu keluarga. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-33 dan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di DPT diizinkan berdasarkan Pasal 72 ayat (3) huruf c Qanun 12/2016. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-006 dan saksi yang bernama Irwansyah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa Kartu Keluarga. Seandainyapun benar maka hal yang demikian juga merupakan kelalaian Pemohon dikarenakan Tim Kampanye Pemohon telah menandatangani Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi DPT. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.127 sampai dengan bukti PT-29.195 dan bukti PT-

[97] Ibid, hal. 211.

29.231 sampai dengan bukti PT-29.254 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan berbagai kecurangan, yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan, Kartu Keluarga Pra Sejahtera, dan Kartu Jema Semelah disertai janji-janji dan pada kartu tersebut tertera logo Pemda Gayo Lues. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-34 sampai dengan bukti P-38 dan dan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslih mengenai hal ini. Jika memang benar seharusnya Pemohon melaporkan hal itu kepada Panwaslih untuk mendapatkan kajian atau rekomendasi; Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dilakukan Pihak Terkait hanya memberikan contoh dan membagikan alat peraga untuk memudahkan Pemilih memahami visimisi Pihak Terkait dan implementasi Programnya: Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya terkait dengan dalil Pemohon a quo telah menerima laporan dimaksud namun berdasarkan hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues, laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksisaksi telah ternyata bahwa apa yang disampaikan oleh terlapor merupakan program dan janji (visi misi) sebagai Pasangan Calon.[98]

Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-28; Bahwa terhadap dalil Pemohon a

[98] Ibid, hal. 214.

quo, setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian kartu-kartu di satu pihak merupakan pelanggaran dan di pihak lain pembagian kartu-kartu dimaksud mempengaruhi pilihan pemilih. Sebaliknya, berdasarkan keterangan tertulis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues didapatkan fakta bahwa terkait hal tersebut terdapat Laporan dengan Nomor 15/LP/Panwaslih- GL/II/2017 yang setelah dibahas kemudian dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi ternyata bahwa kartu-kartu yang dilaporkan tersebut merupakan program dan janji (visi misi) Pihak Terkait sebagai pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.[99]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melibatkan oknum tentara yang masih aktif bernama Sudianto sebagai ketua Laskar Elang Merah sebagai organasasi pemenangan Pihak Terkait.Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-39 sampai dengan bukti P-39.4; Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon a quo.Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa masuknya Sudianto sebagai anggota Relawan Laskar Elang Merah setelah dirinya non aktif sebagai anggota TNI. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC-004, bukti TF-017, dan bukti TF-018: Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada nama Sudianto, baik sebagai pendiri organisasi, Ketua organisasi atau Pengurus Laskar Elang Merah.

[99] Ibid, hal. 215.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.124 sampai dengan bukti PT-29.126 dan saksi yang bernama Ali Husin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan dalil Pemohon a quo telah menerima laporan dan ditindalanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Pihak Terkait yang kemudian dijelaskan Sudianto telah berhenti dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat.[100] Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-29 sampai dengan bukti PK-34: Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan anggota TNI yang masih aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, masuknya Sudianto sebagai relawan Laskar Elang Merah sebagai organisasi pemenangan Pihak Terkait adalah berdasarkan SK Nomor 10/SK/MASS/2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan bertanggal 30 Januari 2017 (vide bukti TF-018) dan pada tanggal tersebut yang bersangkutan sudah non aktif sebagai anggota TNI sejak tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 bertanggal 27 Januari 2017 (vide bukti P-39 = bukti TF-019).

Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan telah menyampaikan surat kepada Tim Pemenangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Saini Nomor 05/Panwaslih-GL/I/2017 bertanggal 11 Januari 2017 perihal Peninjauan SK Tim

[100] Ibid,.

Pemenangan (vide bukti PK-32). Pada akhirnya, Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani menyampaikan Surat Keputusan Nomor 10/SK/MASS/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani yang pada pokoknya menerangkan nama Sudianto sebagai salah satu nama relawannya disertai dengan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 bertanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Masa Pensiun dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat atas nama Sudianto (vide bukti PK-34).[101] Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum.[102]

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan Pemohon sebagian beralasan menurut hukum: Sesuai dengan perundang-undangan bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan bahwa“(2) pemungutan suara di TPS dapat di ulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu (1) atau lebih keadaan sebagai berikut: lebih dari seorang

[101] Ibid, hal. 216.
[102] Ibid, hal. 217.

pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Bahwa terhadap laporan keenam orang yang telah melakukan pencoblosan ganda di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang, Tidak adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang dan telah dihukumnya para pelaku pencoblosan lebih dari satu kali berdasarkan putusan pengadilan, Tindakan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang tidak memberi rekomendasi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang, padahal yang bersangkutan mengetahui adanya pencoblosan lebih dari satu kali tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 29/PHP.BUP- XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 bahwa filosofi yang terkandung dalam Norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan

calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan. Dalam kasus a quo, sebagaimana halnya yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di atas, terjadinya pelanggaran demikian ternyata signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
2. Permohonan diajukann masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
5. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Maka Mahkamah berpendapat dalam amar putusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Sebagaimana telah dipertimbangkan pada amar putusan sehingga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017

Dalam *siyasah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari sudut persesuaian dan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[103]

Secara bahasa *siyasah* berarti yang mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan ataupun kewenangan. Pengertian menurut bahasa ini mengatakan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu hal yang bersifat politis untuk tercapainya suatu hal tersebut.[104] Abdul Wahab Khallaf juga memberi definisi bahwa *siyasah*

---

[103]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-5, hal. 47.

[104]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 3.

adalah pengaturan undang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.[105]

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam undang-undangan Negara serta *ummah* yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas Negara dalam *fiqh siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan komplek. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup.
2. Persoalan *Imamah*, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at*.
5. Persoalan *waliyul ahdi*.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan *Ahlli wa al-'aqd*.
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingan.

[105]Ibid, hal. 4.

Menurut pendapat dari J Suyuti Pulungan yang menjelaskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* ini adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[106]

Fiqh Siyasah Dusturiyah dibagi menjadi empat bidang yaitu:[107]

a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlul halli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bay'at wizarah*, *waliyul 'ahdi* dan lain-lain.
c. Bidang *siyasah qada'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah adminitratif kepegawaian.

Dalam ketatanegaraan Islam, pengawas pemilu merupakan bagian dari pembantu pemerintahan dalam melaksanakan berbagai urusan-urusannya, konsep tersebut diatur dalam *Fiqh Siyasah Idariyah*.

Dalam hal ini, Kepala Daerah dapat dikatakan sebagai pembantu pemerintahan itu sendiri atau disebut sebagai *wazir*. Konsep penerapan pada saat pemilihan

---

[106]Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 47.
[107] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 48.

seorang kepala daerah di zaman *Khalifah* dengan zaman modern ini sangatlah berbeda.

Sekilas kita ketahui bahwa pada zaman peradaban Islam, istilah seorang *wazir* baru dikenal pada masa pemerintahan *Bani Abbasiyah* (750-754 M) yang mendirikan Dinasti Abbasiyah, walaupun pembangunan sebenarnya ialah Al-Mansur (754-775 M).[108] Tidak heran jika dalam kepemimpinan yang baru tersebut masih ditemukan berbagai pihak-pihak yang tidak menyukainya atau ingin menjatuhkannya, diantaranya adalah golongan syi'ah, golongan khawarij, dan golongan umayyah.

Dalam bidang pemerintahan yang dipimpin oleh Al-Mansur, beliau baru mengadakan tradisi mengangkat *wazir* yang membawahi Kepala-kepala dapartemen. Untuk memegang jabatan *wazir*, ia memilih *Khalid bin Barmak*, seorang yang berasal dari Balkh di Persia.[109]

Di dalam sistem tata negara Islam, belum ada mengatur tentang pemungutan suara. Pemungutan suara atau voting baru berlaku pada masa pemilihan Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Perbedaan mendasar yang dapat dikutip ialah pelaksanaan dalam pemilihan seorang pembantu *khalifah* pada zaman sekarang. Pada zaman *khalifah* adanya seorang *wazir* atau pembantu pemerintahan itu pada zaman pemerintahan Al-Manshur.

Namun, tugas dari adanya seorang pembantu *khalifah* saat ini biasa dipanggil dengan sebutan Panwaslu atau Panitia Pengawas dalam Pemilihan dimana berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan. Berbeda halnya dalam *fiqh siyasah* aturan tersebut termasuk dalam kategori wilayah Al-Hisbah yang bertugas sebagai

---

[108] Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 25.
[109] Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 26.

pengawas, penasehat, dan pembina. Dengan kata lain, termasuk dalam lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat yang biasa dipanggil dengan sebutan *wazir*.

Perbedaannya *wazir* dalam tata negara Islam merupakan seorang yang diangkat langsung oleh *khalifah* dengan memberikan wewenang dan mandat secara jelas kepada seorang *wazir* tersebut. Dalam hal tersebut, sangatlah kurang efektif ketika disamakan dengan kepemimpinan di era pada saat ini. Tanpa adanya kelebihan atau keunggulan dari masing-masing kandidat yang langsung dipilih oleh seorang khalifah untuk membantu tugasnya atau sebagai tangan kanan *khalifah*, hal ini juga bisa menimbulkan berbagai dampak yang kurang efektif.

Sebagaimana yang kita ketahui, di era kepemimpinan saat ini seorang *wazir* diangkat oleh *khalifah* melalui berbagai tahap penyeleksian yang ketat, mulai dari tes wawancara serta tes tulis. Namun, hal tersebut dengan aturan yang ketat masih saja kita jumpai berbagai penyelewengan yang terjadi walaupun sudah diberi sanksi yang terkait masing-masing pasangan calon agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Akan tetapi, dari tahun ke tahun setiap pemilihan masih saja sering terjadi. Sehingga hal ini sangatlah perlu untuk lebih ditegaskan kembali dalam pengawasan yang dilakukan oleh seorang *wazir* agar tujuan yang diinginkan tercapai secara efektif, efesien, dan produktif.

BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menganai Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues pada Tahun 2017 yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah* studi analisi Putusan MK No. 29/PHP.BUP-XV/2017 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues yaitu sebagaian masyarakat diberbagai daerah di Kabupaten Gayo Lues melakukan kecurangan yaitu menggunakan hak suara lebih lebih dari sekali, yang mana telah melanggar aturan persyaratan perlaksanaan Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Serta melanggar aturan dari pasal 178B tentang Pemilu "setiap orang yang pada saat pemungutan suara sengaja melakukan pelanggaran hukum yaitu memberikan suara lebih dari satu kali atau lebih TPS akan dipidana dengan pidana dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dengan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- dan paling banyak Rp. 108.000.000,-.
2. Pada surat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, Hakim Mahkaman Konstitusi Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, mengabulkan keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues No. 08/Kpts/KPU-Kab/001-

434599/02/2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017. Membatalkan pencalonan Termohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017 beserta seluruh perolehannya suaranya. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017.

3. Dalam *siyasah dusturiyah* membahas tantang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari sudut persesuaian dan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam ketatanegaraan islam, pengawas pemilu merupakan bagian dari pembantu pemerintahan dalam melaksanakan berbagai urusan-urusannya, konsep tersebut diatur dalam *Fiqh Siyasah Idariyah*.

B. Saran

1. Dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, Sebab terjadinya Pemilihan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Gayo Lues Karena adanya pemilihan yang mengunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebab terjadinya hal seperti ini karena kurangnya sosialisasi tentang pemilu dan kurangnya pengawasan panwas kepada masyarakat, jadi untuk kedepanya sebelum pelaksanaan Pemilu di harapkan kepada Panwaslu untuk melakukan sosialisasi kepada

masyarakattentang pemilu dan diharapkan pada saat pemilu dilaksanakan Panwaslu lebih teliti dalam pelaksanaan pemilu.

2. KIP Kabupaten Gayo Lues telah mengeluarkan Rekapitulasi suara menjelang pelaksanaan PSU dimana dalam Rekapitulasi tersebut, adanya perbedaan hasil Rekapitulasi antara Panwas Kecamatan dengan Panwas Kabupaten sehinga timbulnya suatu ketidak adilan dari salah satu pihak untuk mengajukan keberatan atas perbedaan penghitungan suara tersebut, jadi untuk kedepanya panwaslu dalam penghitungan suara (Rekapitulasi) diharapan lebih teliti dan pengawasan yang lebih ketat sehinga tidak timbul masalah dan tidak timbul keberatan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Berdasarkan Putusan Akhir dalam Rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-VX/2017 Pada hari Senin, tangal 05- 06-2017. Menjatuhkan Putusan Akhir dengan perbedaan perolahan suara Pemohon dengan Termohon sebanyak 1,372 (seribiu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, jadi dalam perbedaan perolehan suara dengan tersebut maka perolehan Pemohon dengan Termohon menerima tampa ada keberatan dari Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi dengan ini Pemohon menerima kekalahan dengan ikhlas dan Termohon menerima kemenangan dari hasil prolehan suara tersebut, maka termohon terpilih sebagai kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara sah dalam Hukum.

Daftar Pustaka

1.) Buku

Amin, Munir, Samsul. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

Assidiquie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Badan Pusat Statistika Provinsi Aceh. *Provinsi Aceh dalamAngka 2020*. Banda Aceh: BPS, 2020.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Djulaeka dan Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian* Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Haboddin, Muhtar. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.

Huda Ni'matul dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana,2017.

Ilyas M. Achmad Wahyuddin. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Proyek Dikti, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 177.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Nasution, Adnan, Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Tata Negara*. Jakarta: Kata Penerbit, 2007.

Nurhayati dkk. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.

Prasetyo, Teguh. *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Bandung. CV. Hikam Media Utama, 2019.

Pulungan, Suyuti, J. *Fiqh Siyasah :Ajaran, Sejarah, danPemikiran*. Jakarta: RajawaliPers, 1997.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997.

Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Ridwan.*Fiqh Politik*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2020.

Saebeni Ahmad Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PustakaSetia, 2009.

Setyagama, Azis. *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017.

Surbakti, Ramlan, dkk. *Perekayasaan Sistem Pemilihan untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.

Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014.

Wiratma Leo Made I. *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. Jakarta: Formappi, 2018.

2.) Peraturan Per Undang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 (1).

Surat Putusan MK. *Putusan no. 29/PHP.BUP-XV/2017*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Raya, 2007.

3.) Jurnal / Makalah

M. Salim Wahab, dikutip dalam Buku GLDA tahun 2004

Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1. No. 1 Juni 2014.

Sumber: Peta RBI Gayo Lues Tahun 1978 dan Spot 2.5 Tahun 2009, hasil digitasi.

4.) Website

http://wbs.kemdikbud.go.id/testimonials/pelanggaran/ pada tanggal 19/09/2018.

Tompo, Rusdin. *Empat Pilar Regulasi Penyiaran Pemilu,* dalam www.kpi.go.id, diakses pada 10 Februari 2019.

Okezone. Akses: 05-01-2012.

LAMPIRAN

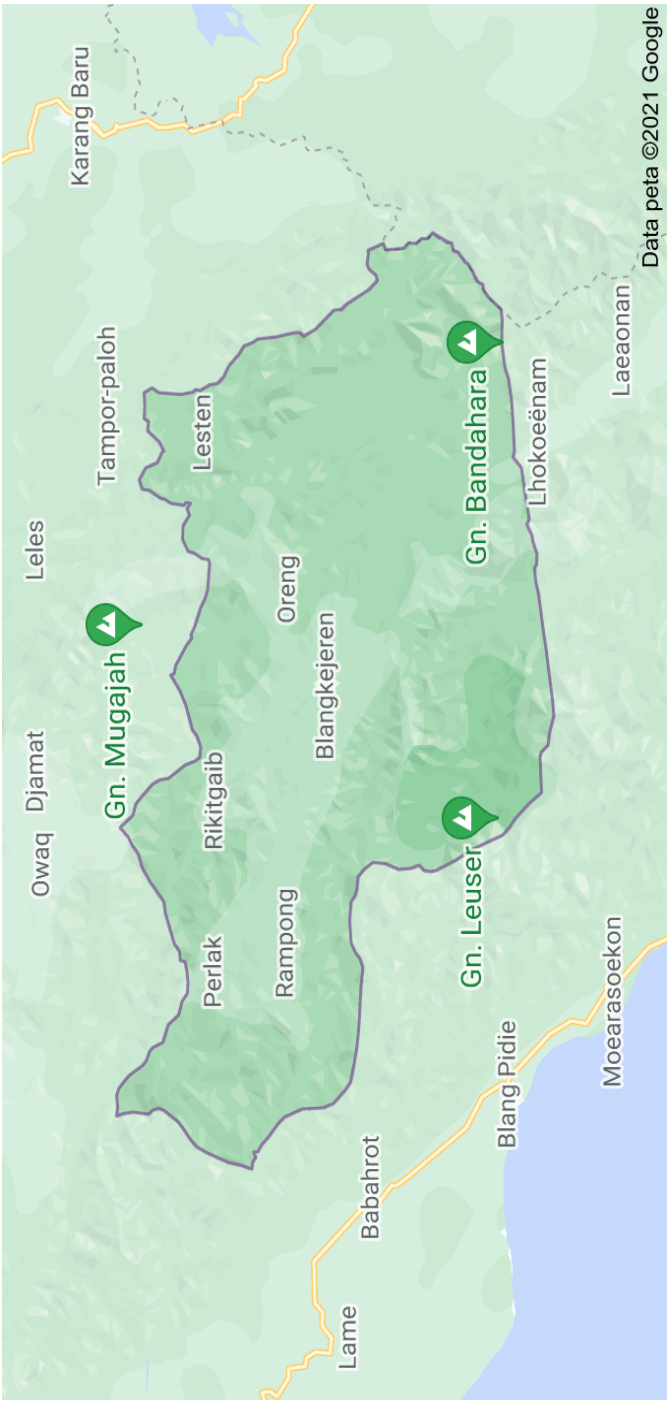
Owaq
Djamat
Leles
Karang Baru
Tampor-paloh
Gn. Mugajah
Lesten
Rikitgaib
Perlak
Oreng
Blangkejeren
Rampong
Gn. Bandahara
Lhokoeënam
Laeaonan
Gn. Leuser
Blang Pidie
Moearasoekon
Babahrot
Lame
Data peta ©2021 Google

RIWAYAT HIDUP

Dewy Ayu Sarastika Putri lahir di Krueng Geukueh, 11 November 1998 merupakan putri keempat dari pasangan Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Mardiana. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al- Alaq YPAA, MIN Kota Blangkejeren, SMPN 1 Blangkejeren, SMAN 1 Blangkejeren, dan saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S1 di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.